



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 5399 / 433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : TK. MIFTAHUS SHOLAH
2. Alamat Lembaga : Jl. Talon Tebbeh Karpote
3. Lembaga didirikan sejak : 2019
4. Nama Yayasan : Yayasan " Babus Sholah Al Husain "
5. Alamat Yayasan : Jl. Talon Tebbeh Karpote
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 01 Februari 2019 No. 01
7. No. Kemenkumham : AHU-0001737.AH.01.04.Tahun 2019
8. Kecamatan : Blega


yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 01 Desember 2020 s.d 01 Desember 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 01 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002